



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxx, Tempat Tgl Lahir Denpasar, 13 Juni 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Xxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh sekarang berdomisili di Komp. Xxx, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASA PEMOHON**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum XXX, yang beralamat di Jalan Xxx, Batoh Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/184/SK/5/2024 tanggal 30 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, Tanggal Lahir, 24 Mei 1981, pekerjaan Tenaga Honorer, agama Islam, pendidikan SI, Alamat Jl. Xxx, Xxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2014 dan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dicatat oleh Pegawai Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 06 Juni 2014;

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan Pemohon sebelumnya, anak pertama jenis kelamin perempuan kelahiran tahun 2001 dan anak kedua jenis kelamin laki-laki kelahiran tahun 2005, sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Janda yang telah memiliki seorang anak, jenis kelamin perempuan kelahiran tahun 2003;

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon beserta 2 (dua) anak bawaan Pemohon dan seorang anak bawaan Termohon berdomisili di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan xxx, namun belakangan karena Pemohon pindah kerja ke luar kota jauh dari Termohon maka untuk alasan keamanan Termohon beserta seorang anaknya memilih tinggal di Jl. xxx, Xxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau berdekatan dengan rumah orang tua kandung Termohon, sedangkan Termohon beserta dua orang anak Pemohon tinggal di kota Medan, Sumatera Utara;

5. Bahwa mulanya pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, rukun dan harmonis layaknya kehidupan suami isteri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu menjelang satu tahun usia perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang faktor penyebabnya antara lain :

5.1 antara Pemohon dan Termohon memiliki visi misi yang berbeda dalam berumah tangga;

5.2 Tidak terjadi hubungan yang harmonis antara anak kandung, keluarga Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3 Pemohon sering pindah-pindah lokasi kerja ke luar kota sehingga antara Pemohon dan Termohon kurang terjadi komunikasi yang baik karena faktor jarang bertemu, selain itu Termohon tidak siap dengan kondisi pekerjaan Pemohon yang sering pindah-pindah tugas, dimana Termohon tetap memilih tinggal di Aceh tidak bersedia mendampingi Pemohon di setiap tempat tugas Pemohon;

6. Bahwa untuk keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari hati kehati telah mencoba berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon demi untuk menghindari dari perceraian, namun usaha tersebut hingga sekarang tidak menemukan solusi yang diharapkan, yang akibatnya Pemohon sebagai suami merasa sangat tertekan bathin, sehingga sejak akhir Desember 2015 hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dimana Pemohon dan dua orang anak-anak Pemohon tinggal di Medan dan Termohon memilih tinggal di Banda Aceh, namun walaupun antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal akan tetapi Pemohon sebagai suami tetap menafkahi Termohon dan seorang anak Termohon secara adil dan patut;

7. Bahwa karena permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah buntu penyelesaiannya maka akhirnya untuk kebaikan kedua belah pihak, antara Pemohon dan Termohon sepakat berpisah dengan damai sesuai Berita Acara Kesepakatan Cerai yang dibuat dan di tanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 11 Februari 2023;

8. Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2016 Pemohon juga pernah mengajukan Permohonan Talak terhadap Termohon pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, namun di tengah persidangan berjalan, perkara tersebut Pemohon cabut kembali dengan alasan ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga sekaligus memberikan kesempatan bagi Termohon untuk berubah, namun kesempatan yang diberikan oleh Pemohon tersebut di sia-siakan oleh Termohon dan

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



Termohon tidak bisa merubah sikapnya bahkan berjalannya waktu rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin di jurang kehancuran dan tidak memungkinkan untuk terselematkan lagi;

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan dan terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi dapat membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan undang-undang, sehingga satu-satunya jalan keluar untuk menghindari kemudharatan khususnya bagi Pemohon adalah dengan cara perceraian;

10. Bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan di atas menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri tidak akan mungkin mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan;

11. Bahwa dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga . Dan hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dasar dan alasan dalil-dalil permohonan Pemohon diatas telah memiliki dasar dan alasan yang kuat memenuhi alasan perceraian sebagaimana di ataur dalam peraturan yang berlaku;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil posita diatas, Pemohon memohon

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar mamanggil kedua belah pihak untuk dapat diadili dalam suatu persidangan khusus untuk itu dan selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adinya menurut hukum;

Bahwa, Pemohon memberikan kuasa kepada **Hendri Saputra, S.HI**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **XXX**, yang beralamat di Jalan Xxx, Batoh Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/184/SK/5/2024 tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Pemohon melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon, sedangkan panggilan sidang kepada Termohon disampaikan ke alamat yang disebut Pemohon dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tatacara tentang proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan iktikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak tentang penjelasan mediasi tanggal 06 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator non Hakim (Mediator), mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian yaitu tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) mayam, Kiswah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil tentang perceraian, Majelis Hakim setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan, pada tanggal 11 Juli 2024, sebagai berikut:

- Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan Pemohon sebelumnya, anak pertama jenis kelamin perempuan kelahiran tahun 2001 dan anak kedua jenis kelamin laki-laki kelahiran tahun 2005, sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Janda yang telah memiliki seorang anak, jenis kelamin perempuan kelahiran tahun 2003;
- Benar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;
- Benar setelah menikah Pemohon dan Termohon beserta 2 (dua) anak bawaan Pemohon dan seorang anak bawaan Termohon berdomisili di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan Keuchik Amik, Komplek Perumahan Bumi Harapan Indah Pagar Air, namun belakangan karena

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon pindah kerja ke luar kota jauh dari Termohon maka untuk alasan keamanan Termohon beserta seorang anaknya memilih tinggal di Jl. xxx, Xxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau berdekatan dengan rumah orang tua kandung Termohon, sedangkan Termohon beserta dua orang anak Pemohon tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara;

- Poin 5, benar sebagian yaitu angka 5.1 dan 5.2, Poin 6, 7 dan 8 benar;
- Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Terhadap nafkah Iddah jumlahnya Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) Mayam selama iddah yang berlangsung dan Kiswah sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan jumlah nafkah tersebut sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada saat di mediasi dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan telah sepakat dengan tuntutan akibat perceraian, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan tanggal 11 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx tanggal 24 April 2018 atas nama **xxx**, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 06 Juni 2014; atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Cerai tanggal 11 Februari 2023 atas nama Pemohon dan Termohon Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. Saksi pertama, NIK xxx, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 08 Mei 1985, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, Status Kawin, tempat kediaman di Jl. xxx, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang bernama Pemohonsedangkan Termohon bernama Termohon, karena saksi adalah Supir pribadi Pemohon;
- Bahwa Saksi menjadi supir pribadi Pemohon pada saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan Pemohon sebelumnya, sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Janda yang telah memiliki seorang anak perempuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu di Mesji Oman Lamprit Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamdingin Kota Banda Aceh dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pagar Air di Kota Banda Aceh;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis layaknya kehidupan suami isteri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu menjelang dua tahun usia perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi tahu rumah tangga mereka tidak harmonis dari ekspresi wajah Pemohon dan Termohon sehari-hari, dan saksi melihat sifat Pemohon kalau marah dia hanya diam saja tidak berbicara, apa lagi Pemohon jarang berada di Banda Aceh;
- Bahwa Saksi kurang tahu penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, tapi saksi pernah melihat anak Pemohon dengan isteri Pemohon yang pertama kurang respek terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu semenjak Pemohon pindah tugas ke Lhok Seumawe;
- Bahwa Termohon tidak ikut tinggal bersama Termohon pada saat Pemohon tinggal di Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon pindah tugas ke Lhokseumawe sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon memiliki isteri yang lain sejak Pemohon tinggal di Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon bekerja di Pelabuhan, setahu saksi dulu jabatan Pemohon sebagai pimpinan di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Termohon tidak ikut pada saat

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon pindah tugas;

2. Saksi kedua, NIK xxx, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 25 Maret 1978, umur 46, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, Status Kawin, tempat kediaman di Jl. xxx, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman mereka, Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Duda yang telah memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan Pemohon sebelumnya anak pertama jenis kelamin perempuan kelahiran tahun 2001 dan anak kedua jenis kelamin laki-laki kelahiran tahun 2005, sedangkan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Janda yang telah memiliki seorang anak perempuan kelahiran tahun 2003;
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon beserta 2 (dua) anak bawaan Pemohon dan seorang anak bawaan Termohon berdomisili di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan xxx, Kota Banda Aceh namun belakangan karena Pemohon pindah kerja ke luar kota jauh dari Termohon maka untuk alasan keamanan Termohon beserta seorang anaknya memilih tinggal di Jl. xxx, Xxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



Banda Aceh atau berdekatan dengan rumah orang tua kandung Termohon, sedangkan Pemohon beserta dua orang anak Pemohon tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
- Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis layaknya kehidupan suami isteri pada umumnya, namun seiring berjalannya waktu menjelang dua tahun usia perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebenarnya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi sejak terjadinya kofik melanda Indonesia tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak bertengkar, tapi Termohon pernah curhat kepada saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain dan pada tahun 2018 Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi mengenai anak bawaan Pemohon dan Termohon dari pernikahan mereka sebelumnya tidak ada masalah bagi Termohon, dan setahu saksi yang menjadi masalah bagi Termohon adalah hadirnya wanita lain dalam kehidupan Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon bertugas di Meulaboh Termohon tidak ikut tinggal bersama Pemohon di Meulaboh tapi Termohon ada berkunjung ke Meulaboh di tempat Pemohon bertugas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa permasalahan Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan perempuan yang diduga oleh Termohon bahwa Pemohon telah menikah dengan

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



perempuan tersebut, tapi Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa ada surat dari Pengadilan bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain;

- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk didamaikan lagi karena Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti atas dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya untuk berpisah dengan Termohon dan mohon keputusan, Termohon dalam kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada **Kuasa Pemohon**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **XXX**, yang beralamat di Jalan Xxx, Batoh Banda Aceh. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/184/SK/5/2024 tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Pemohon sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Kuasa Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator non Hakim yang telah ditunjuk yaitu mediator sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Juni 2024, akan tetapi upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian untuk bercerai tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai gugat yang diajukan Pemohon ini dapat diterima untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 06 Juni 20xx terdaftar di KUA Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak dari perkawinan tersebut. Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak satu tahun pernikahan mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon tidak punya misi yang sama dalam membina rumah tangga, selain itu masalah tidak ada keharmonisan antara anak bawaan masing-masing dan Termohon tidak siap untuk tinggal bersama di tempat Pemohon bekerja dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 20xx hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban dan Dupliknya mengakui tentang adanya pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama dan mengakui belum mempunyai anak dari perkawinan tersebut namun sebelum menikah masing-masing membawa anak;

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagian besar diakui oleh Termohon sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon beserta 2 (dua) anak bawaan Pemohon dan seorang anak bawaan Termohon berdomisili di rumah Pemohon yang beralamat di Jalan xxx, namun belakangan karena Pemohon pindah kerja ke luar kota jauh dari Termohon maka untuk alasan keamanan Termohon beserta seorang anaknya memilih tinggal di Jl. Xxx, Xxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau berdekatan dengan rumah orang tua kandung Termohon, sedangkan Termohon beserta dua orang anak Pemohon tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa terhadap alasan Pemohon dalam posita nomor 5 diakui oleh Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Terhadap nafkah Iddah jumlahnya Rp5000.000,00 (lima juta rupiah), Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) Mayam dan Kiswah sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan jumlah nafkah tersebut sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon pada saat di mediasi dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan repliknya pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap dengan kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, maka sesuai

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon dihukum pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu teman dan supir Pemohon, yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), merupakan Akta otentik maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Termohon tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa berita acara kesepakatan cerai yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, berdasarkan bukti tersebut permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa di pertahankan lagi;

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi pertama dan Saksi kedua, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Pemohon yaitu teman dan supir Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, mengetahui sejak satu tahun menikah mulai terjadi perselisihan karena masalah tidak adanya satu visi misi dalam membina rumah tangga, Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ketika Pemohon berpindah-pindah tugas dan sejak bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan pernah menyaksikan secara langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan diakui Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar sembilan tahun bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumahtangganya, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti karena Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 06 Juni 20xx, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak namun Pemohon dan Termohon masing-masing membawa anak dalam perkawinan tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak satu tahun menikah sudah tidak harmonis disebabkan masalah tidak adanya satu visi misi dalam membina rumah tangga, Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ketika Pemohon berpindah-pindah tugas dan sejak bulan Desember 2015 antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak satu tahun menikah dan puncaknya terjadi pada tahun 2015 karena antara Pemohon dan Termohon

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan telah berpisah rumah selama enam tahun. Dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 19 huruf (b) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya permohonan Pemohon (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa tentang masalah akibat perceraian mengenai nafkah selama masa iddah, mut'ah dan kiswa telah tercapai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya Pemohon bersedia membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) Mayam dan Kiswa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Semua persetujuan (kesepakatan) yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT, setiap janji haruslah dipenuhi dan tidak boleh diingkari lagi, seperti firman Allah :

Surat Al Maidah Ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon yang dibuat di depan Medaitor pada tanggal 13 Juni 2024, yang pada pokoknya Pemohon bersedia membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) Mayam dan Kiswa berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



hukum dan karenanya Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati kesepakatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut dalam kesepakatan dalam mediasi sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) huruf C angka (1);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan nafkah selama iddah Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga) Mayam;
5. Menetapkan Kiswah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan Kiswah sebagaimana amar nomor 3, 4 dan 5 diatas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp184.500,00 (seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Helma, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang diluar hadirnya Pemohon/Kuasa dan Termohon;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurismi Ishak, M.H.**

Panitera Sidang

**Drs. Zukri, S.H.**

**Hj. Helma, S.Ag.**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	7.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	32.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	184.500,00

(seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)